



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan Provinsi Lampung pada khususnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Lampung.
4. Badan Ketahanan Pangan Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
5. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
6. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.
7. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

**BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi merupakan lembaga non struktural.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.
 - (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
-

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi terdiri dari:

- a. Ketua : Gubernur Lampung
- b. Ketua Harian : Wakil Gubernur Lampung
- c. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- d. Anggota :
 - 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Sekretariat Badan Koodinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 11. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 - 13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 - 14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - 15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 - 16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 - 17. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 - 18. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - 19. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - 21. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 - 22. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 - 23. Kepala Badan Urusan Logistik Divisi Regional VII Lampung.
 - 24. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung.
 - 25. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.
 - 26. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

(2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, dapat mengundang Bupati/ Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, Ketua membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di Provinsi Lampung
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk menentukan kebijakan pangan di Provinsi Lampung dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 9

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Pasal 11

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

**Bagian Keenam
Pembiayaan**

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

**Bagian Ketujuh
Penutup**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Lampung ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - Juli - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - Juli - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TH. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003